

LOGAM DAN BATUAN – BUKAN – MINERAL – PAJAK – TENTANG - NOMOR 4
TAHUN 2011 - KABUPATEN PURWOREJO - PERATURAN DAERAH – ATAS -
PERUBAHAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2021, LD 2021/NO.6 SETDA KAB.
PURWOREJO 10 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR
4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

- Abstrak : – Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011, Sejalan dengan perkembangan keadaan, pertumbuhan perekonomian serta perubahan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 .
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan 9 pasal diubah, 2 pasal dihapus .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 14

Juli 2021;

- Penjelasan 2 Hlm.